

## PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN INVESTASI

Ferdinand Nicholas<sup>1</sup>, \*Raden Mas Gatot Prasetyo Soemartono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No.1, Jakarta, Indonesia

\*gatots@fh.untar.ac.id

### ABSTRACT

*Business activities often involve third parties, including banks, which are established to improve the lives of individuals by providing an effective and efficient payment system. However, banks can sometimes get involved in legal issues, especially when they exploit circumstances involving individuals in vulnerable positions, such as those in prison. This study aims to investigate the concept of abuse of circumstances as a legitimate reason for the cancellation of an agreement. Utilizing normative research methods, this study seeks to examine the dynamics of law by examining legal rules, principles and legal doctrines. The results of this study show that a defect in will in an agreement can warrant cancellation by the injured party if it can be shown that there was an abuse of circumstances. In addition, custodian banks should be held accountable for losses incurred due to their actions or omissions in such situations. By clarifying legal responsibilities, this study emphasizes the need for banks to exercise due diligence and ethical practices in their transactions, especially with vulnerable individuals. The originality of this study lies in its specific focus on the application of the concept of abuse of circumstances in the legal relationship between banks and individuals in vulnerable situations, such as prisoners. While many legal studies focus on the general aspects of contractual liability, this study highlights an often overlooked legal gap regarding the protection of individuals who may not have the capacity to understand or reject onerous provisions in an agreement.*

Kegiatan bisnis seringkali melibatkan pihak ketiga, termasuk bank, yang didirikan untuk meningkatkan kehidupan individu dengan menyediakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien. Meskipun demikian, terkadang bank dapat terlibat dalam masalah hukum, terutama ketika mereka mengeksploitasi keadaan yang melibatkan individu dalam posisi rentan, seperti mereka yang berada di penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep penyalahgunaan keadaan sebagai alasan yang sah untuk pembatalan perjanjian. Memanfaatkan metode penelitian normatif, studi ini berupaya untuk meneliti dinamika hukum dengan memeriksa aturan hukum, prinsip dan doktrin hukum. Hasil kajian ini menunjukkan cacat kehendak dalam perjanjian dapat menjamin pembatalan oleh pihak yang dirugikan apabila dapat ditunjukkan adanya penyalahgunaan keadaan. Selain itu, bank kustodian harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tindakan atau kelalaian mereka dalam situasi seperti itu. Dengan mengklarifikasi tanggung jawab hukum, penelitian ini menekankan perlunya bank untuk melakukan uji tuntas dan praktis etis dalam transaksi mereka, terutama kepada individu yang rentan. Originalitas penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap penerapan konsep penyalahgunaan keadaan dalam hubungan hukum antara bank dan individu yang berada dalam

situasi rentan, seperti narapidana. Sementara banyak studi hukum berfokus pada aspek tanggung jawab kontraktual secara umum, kajian ini menyoroti celah hukum yang sering terabaikan terkait perlindungan individu yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau menolak ketentuan yang memberatkan dalam perjanjian.

**Kata Kunci:** *Penyalahgunaan Keadaan, Pembatalan Perjanjian, Pembatalan Investasi.*

## A. PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi dewasa akan mengerucut di dalam kegiatannya menuju aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan, baik melalui perdagangan jasa dan barang, pembelian saham dan lain-lain. Investasi adalah meletakkan sejumlah uang di dalam suatu wadah dengan cita-cita mendapatkan profit di masa yang akan mendatang (Adnyana, 2020). Namun, hal yang mendasar dan tidak boleh dilupakan adalah adanya risiko yang seiring berjalannya dengan return. Return yang didapatkan merupakan penghargaan atas keberanian investor dalam mempertimbangkan segala potensi risiko dalam investasi (A. Santoso, 2023). Keputusan tersebut berdasarkan pada sumber daya, termasuk modal, dan informasi yang tersedia (Yanti & Triono, 2024). Pengambilan keputusan secara rasional merupakan hasil keputusan yang didasarkan pada akal sehat dengan menilai dan mempertimbangkan segala informasi yang ada ketika berinvestasi.

Herbert Simon menyatakan bahwa manusia tidak hanya berpikir secara rasional, tetapi juga emosional (Kusnadi, 2015). Pengalaman dalam pengambilan keputusan akan berdasarkan kematangan emosi seseorang. *Personal financial needs* adalah data yang digunakan investor untuk menilai suatu investasi berdasarkan pengetahuan dan/atau pengalaman investor mengenai kebutuhannya, dana yang dimilikinya serta membandingkan alternatif investasi efek lainnya (Ramashar et al., 2022). Investor ini tergolong intens dalam mencari informasi mengenai return yang bisa diperoleh sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan investasi. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam berinvestasi harus didasarkan pada perjanjian.

Secara sederhana, hukum perjanjian mengatur hubungan para pihak, akibat hukumnya dan pelaksanaan perjanjian. Tujuan dasar pembuatan perjanjian atau kontrak adalah: Menjamin suatu janji dan melindungi harapan; Mencegah upaya memperkaya diri secara sepihak dan tidak adil; Mencegah hal-hal yang merugikan atau membahayakan para pihak (Malian, 2018).

Pasal 1321 KUHPdata menjelaskan bagaimana kesepakatan perjanjian menjadi cacat dan dapat dibatalkan ketika terdapat (Idayanti, 2020): 1) Terdapat paksaan, yakni tindakan mengancam pada psikologis seseorang. 2) Terdapat penipuan, yakni tindakan jahat yang dilakukan seseorang dengan memberikan informasi berbeda atau salah kepada pihak lain. 3) Terdapat kekhilafan atau kekeliruan, yakni perbedaan pemahaman antara para pihak mengenai isi perjanjian.

Apabila terdapat salah satu alasan, maka perjanjian dapat diajukan pembatalan kepada hakim. Namun, kenyataannya seiring berjalannya perkembangan zaman, tidak selalu berdasarkan ketiga hal tersebut, penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu alasan tambahan bagaimana perjanjian dapat dibatalkan.

Penyalahgunaan keadaan adalah adalah suatu tindakan salah satu pihak terhadap pihak lain untuk membuat suatu perjanjian dengan memanfaatkan keadaan yang tidak seimbang dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomi (Munir, 2018). Fenomena penyalahgunaan keadaan di Indonesia dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY, dimana perjanjian yang lahir tidak sah karena telah melanggar syarat subjektif karena adanya penyalahgunaan keadaan yang melibatkan bank dan pegawai bank cabang melakukan praktik penyalahgunaan kondisi kebebasan dan keunggulan jiwa yang tidak dimiliki oleh Sony Sandra. Dalam hal ini, bank melakukan kegiatan usaha kustodian yang seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan di setiap waktu dan melindungi dana yang dimiliki nasabah sehingga kepercayaan nasabah terjaga (Fadhillah et al., 2019). Sony berada di Lembaga Perasyarakatan (selanjutnya disebut lapas) karena tindak pidana yang dilakukannya sehingga karena keadaan Sony berada di lapas, seorang manager memerintahkan pegawainya untuk melakukan prospek kepada Sony. Program “pemblokiran dana tabungan” dijanjikan memberikan bunga yang tinggi dan Sony merasa tidak ada yang mencurigakan sehingga Sony menyimpan uangnya sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Menyimpan dana sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) pada 21 Juli 2017 sebagai kesepakatan atas program dana blokir dan diperpanjang setahun lagi;
2. memindahkan dana Sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) dari Bank Jawa Timur Kantor Cabang Kediri ke rekening bank lain sebagai tempat investasinya pada tanggal 15 Juli 2017 dan diperpanjang setahun lagi; dan
3. pegawai bank cabang menemui Sony di lapas untuk melakukan prospek dengan menawarkan keuntungan lebih tinggi. Oleh karena itu, 29 Desember 2017 Sony memindahkan uangnya dari Bank Jawa Timur Cabang Kediri ke rekening bank lain sebagai tempat investasinya sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah).

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa fokus penelitian, yaitu pembatalan perjanjian investasi dengan unsur penyalahgunaan keadaan dan juga tentang implementasi perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian investasi akibat penyalahgunaan keadaan.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yakni memecahkan dinamika hukum yang dihadapi dengan menggunakan aturan hukum, asas hukum dan doktrin hukum (Ismoyo, 2019). Data diperoleh dari bahan hukum primer

dan skunder. Primer bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undang lainnya. Sekunder bahan hukum yang tidak bersifat mengikat, tetapi menjadi penjelas dari bahan hukum primer, yakni semua publikasi hukum, seperti buku teks penjelasan hukum, jurnal hukum, hasil penelitian atau telaah ilmiah.

Selanjutnya digunakan penelitian deksriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bersifat memaparkan untuk mendapatkan deksripsi lengkap mengenai keadaan hukum di suatu tempat atau peristiwa hukum tertentu di masyarakat dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yakni mengkaji bahan hukum dari yang sudah dipublikasi secara luas yang bertujuan memahami penerapan norma hukum khususnya dalam putusan pengadilan dan sebagai bagian dari pelengkap tersebut digunakan pendekatan analitis untuk mengetahui makna dari penerapan hukum dalam putusan pengadilan dengan cara melakukan dua pemeriksaan, yakni mencari makna baru dalam aturan hukum dan mengujinya dalam praktik melalui analisis terhadap putusan hukum.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembatalan Perjanjian Investasi Dengan Unsur Penyalahgunaan Keadaan**

Perjanjian merupakan penghubung antara para pihak dalam melaksanakan prestasinya. Perjanjian yang sah akan menghasilkan akibat hukum, yakni kewajiban dan hak bagi para pihak. Hubungan hukum menimbulkan suatu akibat hukum, yakni hak dan kewajiban. Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dengan para pihak sehingga menimbulkan perikatan. Kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk membentuk hubungan antara para pihak untuk melakukan suatu hal (Susanto, 2019). Syarat sah kontrak ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata antara lain (L. Santoso, 2017):

- a. Adanya kesepakatan. Kesesuaian kehendak para pihak dalam mengadakan perjanjian dan diakhiri dengan bersepakat.
- b. Adanya kecakapan. Kecakapan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. KUHPPerdata menyebutkan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali bagi mereka yang dilarang di dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- c. Suatu hal tertentu. Objek perjanjian tidak hanya sekedar berbicara mengenai benda, melainkan lebih luas lagi, yakni prestasi. Prestasi yang dimaksud artinya suatu perilaku tertentu.

- d. Adanya suatu sebab yang halal. Klausula perjanjian dilarang berlawanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma ketertiban umum maupun kesusilaan.

Pada syarat pertama dan kedua melekat pada syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang berkaitan pada objek hukum. Perbedaan kedua kategori syarat tersebut membawa konsekuensi hukum apabila syarat tersebut tidak dipenuhi. Ketika syarat subjektif tidak tercapai, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Ketika syarat objektif tidak tercapai, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada dan kembali pada kondisi semula sebelum perjanjian.

Setiap kegiatan usaha yang dijalankan bank berlandaskan prinsip kepercayaan. Bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana. Menurut McKnight, kepercayaan dibangun antar para pihak yang belum saling mengenal baik dalam interaksi maupun proses transaksi. Terdapat dua dimensi penting dari kepercayaan konsumen, yakni (Utami et al., 2019):

- a. Kepercayaan keyakinan

Pandangan pihak yang percaya dalam hal ini ingin melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan atau pihak yang dipercaya, sebagaimana mereka mampu memberikan manfaat bagi konsumen, khususnya keuntungan. Tiga elemen untuk membangun kepercayaan keyakinan antara lain:

- 1) Niat baik

Niat baik terlihat melalui tindakan melayani oleh penjual untuk kepentingan konsumen secara berkesinambungan. Melalui pelayanan penjual, konsumen melihat seberapa besar perilaku baik kepada konsumen.

- 2) Integritas

Kejujuran pelaku usaha (penjual) dalam memenuhi komitmen dan kesepakatan kepada konsumen dilakukan secara itikad baik. Tujuannya untuk melihat seberapa besar usaha penjual untuk meyakinkan konsumen terhadap suatu hal.

- 3) Kompetensi

Kemampuan pelaku usaha untuk menolong konsumen menyelesaikan permasalahan atau menjawab kebutuhan-kebutuhan konsumen. Esensinya adalah melihat seberapa besar penjual memenuhi kebutuhan konsumen.

- b. Niat mempercayai

Suatu kesengajaan yang dilakukan satu pihak untuk berharap pada pihak lain dalam suatu situasi tertentu secara privat. Terdapat dua elemen penting dalam membangun nilai niat mempercayai, yakni:

1) Kesiediaan kebergantungan

Tindakan konsumen untuk berserah pada penjual dengan segala risiko yang mungkin terjadi.

2) Kesiediaan secara subjektif

Berupa pemberian informasi pribadi konsumen, melakukan transaksi serta mengikuti arahan dari penjual.

Kepercayaan nasabah yang terus dibangun oleh perusahaan membuat nasabah menjadi loyal. Memiliki nasabah yang loyal adalah tujuan jangka panjang semua bank, yang biasanya terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan nasabah terhadap produk yang dimiliki perbankan. Secara harafiah, loyal berarti kesetiaan. Kesetiaan yang timbul bukan dari suatu paksaan atau ancaman, melainkan melalui kesadaran individu. Loyalitas nasabah lebih menekankan kepada perilaku pembeliannya sehingga bank akan mengupayakan dirinya untuk lebih intens dalam interaksi dengan nasabahnya. Bank tidak hanya berada di *level customer oriented*, tetapi menjadikan nasabah loyal kepada bank. Begitu juga dalam bidang jasa pelayanan, bank akan melayani permintaan atau keluhan nasabah yang harus dijawab bank sehingga hubungan saling menguntungkan. Nasabah sebagai pemilik dana membebaskan bank dalam mengurus setiap dana yang disimpannya sehingga kewajiban bank adalah mengembalikan simpanan tersebut beserta bunga atas kepercayaan nasabah dalam menyimpan dananya. Biasanya, nasabah sudah terlanjur percaya sehingga mereka juga mempercayai klausul perjanjian yang termuat dalamnya. Perjanjian yang dibuat oleh bank tak jarang ditemukan dapat memberikan keuntungan sendiri bagi bank, tetapi nasabah tidak mengkhawatirkannya karena sudah penuh percaya terhadap bank.

Dalam hukum perjanjian, terdapat berbagai asas hukum yang menjadi dasar pembentukannya, seperti asas kebebasan berkontrak, asas proporsionalitas dan lain-lain. Asas kebebasan berkontrak memiliki makna bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan ketentuan maupun pelaksanaan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. Walaupun dalam KUHPerdara tidak dinyatakan secara eksplicit, tetapi dapat dilihat dalam Pasal 1329 KUHPerdara yang menyatakan bahwa terdapat individu yang dianggap tidak cakap untuk membuat atau melaksanakan perjanjian. Dalam suatu perjanjian, posisi para pihak tidak seimbang, pihak yang lemah cenderung akan menyetujui kesepakatan dalam keadaan tidak bebas walaupun tidak sesuai kehendaknya.

Berdasarkan kondisi tersebut, pihak yang memiliki posisi atau keadaan yang lebih kuat akan menggunakan kondisi tersebut untuk mencantumkan klausul baku sehingga perjanjian tersebut hanya memberikan keuntungan dari segi prestasi kepada yang mendominasi pihak lain. Dipastikan klausul-klausul yang

menguntungkan pihak yang kuat dapat dilihat dari kewajiban yang meringankan atau menghapus kewajiban yang seharusnya menjadi beban tanggung jawabnya, yang dikenal dengan klausul eksonerasi. Penerapan klausul eksonerasi yang dicantumkan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah biasanya disebut dengan penyalahgunaan keadaan.

Salah satu pihak yang berada di bawah kekuatan pihak lain dirugikan karena terpaksa menandatangani perjanjian. Pada dasarnya, karena kehendak yang tidak bebas, dia tidak bisa menentukan klausula-klausula seperti yang dikehendakinya. Banyak hal yang harus mengalah karena posisinya yang lemah. Kalau dia menuntut klausul isi perjanjian yang dikehendaki, maka pihak lain akan menarik diri dari perjanjian sehingga dia terpaksa mengadakan perjanjian sesuai kehendak pihak lain.

Persetujuan antara kehendak para pihak menjadi dasar terbentuknya kesepakatan. Pembuatan perjanjian membebaskan setiap orang untuk mengikat dirinya dengan pihak lain tanpa membedakan atau mendiskriminasi orang atau klausula perjanjian. Ketika perjanjian telah sah dan mendapatkan kata sepakat antara para pihak, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keterikatan tersebut tidak hanya mengikat kepada para pihak maupun klausula perjanjian, melainkan juga terhadap segala sesuatu yang diharuskan menurut kepatutan, kesusilaan, kebiasaan maupun hukum positif (Safira, 2017). Kesepakatan menjadi penutup negosiasi permintaan dan penawaran yang diajukan oleh para pihak secara timbal balik.

Cacat kehendak adalah ketidaksempurnaan unsur kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Sekilas memang terdapat kesepakatan para pihak, tetapi dibentuk bukan karena kehendak para pihak. Oleh karena itu, dengan terdapatnya cacat kehendak menunjukkan bahwa sebetulnya di dalam perjanjian itu tidak ada kesepakatan. Cacat kehendak dapat terjadi ketika dalam suatu fase prakontrak atau masa sebelum para pihak mencapai kesepakatan. Fase ini identik dengan tindakan negosiasi mengenai hak dan kewajiban para pihak. Sepakat harus diberikan secara murni, tidak mengandung unsur paksaan, kekhilafan, penipuan. Seiring dengan perkembangan zaman dan permasalahan, penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu alasan pembatalan perjanjian, meskipun kesepakatan sudah ditentukan.

Penyalahgunaan keadaan merupakan faktor penghalang atau pengganggu kehendak bebas antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jika dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme, maka penyalahgunaan keadaan menyimpang asas tersebut karena mengganggu eksistensi perjanjian yang bersangkutan (Wijaya, 2022). Pada dasarnya, penyalahgunaan keadaan tidak hanya melihat berdasarkan isi perjanjian saja, namun nilai kesusilaan yang bertentangan dengan dasar terjadinya perjanjian (Fadillah et al., 2021). Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila satu pihak yang mengetahui dan menggerakkan pihak lain yang mengalami suatu keadaan istimewa untuk sepakat dalam suatu perjanjian.

Permasalahannya bukan hanya terlihat pada suatu sebab yang dilarang, melainkan kehendak yang salah atau cara memaksa dalam perjanjian (Sumriyah, 2019). Banyaknya perjanjian yang dibuat karena perbedaan kedudukan memungkinkan adanya peluang penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak yang ingin membuat perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan melibatkan kondisi-kondisi yang aktif pada sebelum atau saat terjadinya perjanjian, yakni kehendak yang disalahgunakan itu menjadi tidak bebas dengan memanfaatkan keadaan orang lain (Putra, 2017). Penyalahgunaan adalah unsur yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak dalam kontrak sehingga kontrak dapat dibatalkan oleh pihak yang mengalami kerugian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Hal tersebut sama halnya ketika kontrak dibuat terdapat unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta. Paradigma ini lahir karena adanya ketidaksamaan pemahaman dalam mengintrepretasikan arti penyalahgunaan keadaan. Debitur melihat penyalahgunaan sebagai tindakan kreditur dengan mendayagunakan ketidakmampuan kekuatan ekonomi maupun psikologi debitur dengan memuat ketentuan baku yang menguntungkan pihak kreditur. Dalam pandangan kreditur, pembuatan perjanjian baku dilakukan sebagai cara efektif dan efisien tanpa adanya niat menyalahgunakan keadaan karena debitur diberikan waktu meneliti perjanjian sebelum debitur menerima atau menolaknya.

KUHPerduta tidak menjelaskan artinya kata sepakat, melainkan mengatur penyebab keadaan ketidakcapaiannya sepakat dari yang membuatnya dan mengakibatkan perjanjian cacat sehingga terancam pembatalan. Kekhilafan terjadi ketika salah satu pihak khilaf mengenai suatu pokok dari prestasi atau objek perjanjian ataupun mengenai subjek hukum yang diatur dalam suatu perjanjian. Walaupun perjanjian sudah disepakati, tetapi perjanjian itu berada di bawah pengaruh kekeliruan atau kesesatan sehingga ketika kekeliruan diketahui sejak awal, maka perjanjian tidak akan disepakati. Pemaksaan terjadi ketika terdapat penyalahgunaan salah satu pihak yang dilakukan secara tidak adil atau dengan ancaman dengan tujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak, kewenangan dan lain-lain. Paksaan yang dimaksud dalam KUHPerduta adalah tindakan intimidasi yang menyerang kejiwaan secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga orang tersebut berada di bawah tekanan atau ketakutan yang akhirnya memberikan kata sepakat. Di samping itu, paksaan dapat dilakukan dengan pemerasan terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental. Sepakat yang diberikan oleh pihak yang diancam memang telah dinyatakan, tetapi menjadi cacat hukum akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kesepakatan tidak akan pernah terjadi.

Penipuan terjadi ketika satu pihak memberikan informasi tidak benar atau palsu dengan daya tipu agar pihak lain terbuju untuk memberikan persetujuan. Pihak

yang ditipu benar memberikan kata sepakat, namun karena adanya tipu daya, maka kehendak yang sebenarnya bertentangan ketika tidak ada unsur penipuan. Apabila tidak ada penipuan, kesepakatan tersebut merupakan tindakan benar. Tindakan penipuan bukan hanya berdasarkan pada pernyataan palsu, terlebih melihat adanya serangkaian kejahatan berupa yang bersifat menipu. Hal ini didasarkan pada Pasal 1449 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perikatan yang dibuat dengan tiga alasan tersebut menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya. Kata “menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya” menunjukkan bahwa perjanjian yang mengandung cacat kehendak di antara salah satu pihak menjadi batal ketika ada penuntutan untuk membatalkannya.

Doktrin pengaruh tidak seimbang (*undue influence*) mengajarkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan karena ketidakcapaian kehendak yang disebabkan tindakan adanya pihak yang berkedudukan lebih dominan. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara persuasif secara tidak adil hanya untuk mengambil keuntungan dari pihak yang lemah. Adanya potensi perjanjian yang memuat hal-hal tidak pantas, tidak wajar dan dapat merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian. *Undue influence* adalah tindakan dominasi berupa ajakan atau tekanan atau pengaruh tanpa melibatkan tindakan fisik, yang memiliki kekuatan memengaruhi keputusan kepada pihak yang lemah agar tidak dapat berpikir atau melakukan secara bebas dan cermat serta lebih jauh lagi melakukan prestasi sesuai dengan pihak yang lebih kuat.

Terbentuknya alasan penyalahgunaan keadaan dilatarbelakangi berbagai putusan hakim. Sebelumnya, alasan penyalahgunaan keadaan belum diatur dalam *Burgerlijke Wetboek* Belanda. Oleh karena itu, pembuktian adanya penyalahgunaan keadaan tidak hanya cukup ditinjau dari adanya prestasi dan kontraprestasi. Tidak berimbangnya prestasi dan kontraprestasi hanyalah salah satu parameter yang dibuktikan ketika adanya penyalahgunaan keadaan apakah didominasi oleh salah satu pihak sehingga terjadi keadaan tersebut disalahgunakan oleh pihak lain. Tekanan keadaan juga tidaklah cukup, yang lebih penting adalah dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan dari keadaan ekonomis dan/atau psikologis. Pertimbangan ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan harus dilihat secara kausalitas dan dinilai secara objektif terhadap proses dan kondisi pada saat ditutupnya perjanjian atau formulasi prestasi dan kontraprestasi perjanjian.

Pembatalan perjanjian menjadi instrumen penting dalam sistem hukum modern untuk memberi kepastian terselenggaranya prinsip *rule of justice* atau keadilan berkuasa bagi para pihak yang mengalami ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian (Suwandono & Yuanitasari, 2023). Idealnya suatu perjanjian dapat mengakomodir semua kepentingan para pihak secara adil dan proporsional. Namun, permasalahan yang terjadi dalam penyalahgunaan keadaan adalah suatu perjanjian berisikan keadaan para pihak yang tidak seimbang atau bertentangan dengan kesusilaan dan keadilan. Pelaksanaan perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad

baik dan mewajibkan para pihak melakukannya tanpa tipu daya dan tidak mementingkan prestasi pribadi saja, melainkan melihat kepentingan pihak lain juga.

Dalam hal ini, manager bank cabang melihat adanya kesempatan untuk melakukan prospek kepada Sony di lapas dengan menyuruh pegawainya melakukannya. Modal yang sangat besar sejumlah Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) disimpan dan digunakan investasi oleh pihak bank dengan jaminan bahwa Sony akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi dan keamanan akan dana Sony dijaga dengan sangat ketat. Dalam hal ini, pihak bank kustodian dan Sony setuju akan perjanjian yang dibuatnya. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Kustodian bertanggung jawab atas penyimpanan efek milik pemegang rekening dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian antara pihak kustodian dan nasabah. Sony di posisi perjanjian ini sebagai pihak yang menerima apa yang menjadi prestasinya dan dalam kondisi tidak bebas (dalam lapas). Sony menginginkan suatu prestasi, yakni keuntungan investasi yang dibutuhkannya harus menerima perjanjian tanpa adanya salinan perjanjian maupun informasi lebih lanjut terkait dana yang digunakannya. Sony sudah menjalani hukuman selama 13 tahun di lapas yang membuat psikologisnya terganggu dan sepenuhnya tidak baik. Proses negosiasi dan pembuatan perjanjian bertempat di dalam lapas, yakni tempat Sony tinggal untuk menjalani hukuman penjara selama 13 tahun. Hukuman yang dijalani di dalam lapas pastinya membuat kejiwaan seseorang menjadi terganggu atau tidak stabil.

Transformasi status hukum seorang subjek hukum menjadi narapidana membatasi ruang melakukan suatu aktivitas. Narapidana yang diasingkan dari lingkungan sosial terdekatnya maupun pekerjaannya memiliki banyak masalah terhadap diri sendiri, seperti kesehatan kejiwaan yang tidak baik, hubungan personal yang buruk maupun kualitas hidup yang buruk (Sholihah & Sawitri, 2021). Hal ini akan menimbulkan stres yang berkesinambungan akibat faktor yang dialami selama berada di lapas, salah satunya adalah lamanya masa tahanan. Lamanya masa tahanan akan membuat narapidana merasa diasingkan dan tekanan yang tinggi akan kecemasannya terhadap pekerjaan. Dengan status narapidana, seseorang akan merasakan kekhawatiran karena harus berhenti atau diberhentikan dari pekerjaan mereka. Semakin lama ia menjalani hukuman di penjara, maka akan semakin parah tingkat kekhawatiran akan finansial maupun orang terdekat yang memicu stres ikut meningkat. Ditambah dengan kesesakan di dalam suatu ruangan, yakni lapas. Bagi seorang tahanan, kesesakan bersifat subjektif yang menimbulkan pandangan terlalu sedikitnya ruangan sehingga mengganggu atau menghambat interaksi social (Welta & Agung, 2017).

Buku ketiga *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Pasal 44 ayat (1) menyebutkan empat syarat sebuah perjanjian dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan, antara lain (Munir, 2018):

a. Keadaan istimewa

Keadaan yang dimaksud, seperti keadaan darurat, mengalami gangguan psikologis, ketergantungan, tidak berpengalaman, dan lain-lain. Kondisi ini membuat Sony tidak dapat memantau maupun melakukan hal lain terkait dengan dana yang disimpan dan diinvestasi ke rekening bank kustodian. Dalam hal ini, Sony mengalami keadaan psikologis yang tidak stabil akibat dirinya menjadi seorang tahanan dan harus menjalani hukuman penjara selama 13 tahun.

b. Suatu hal yang nyata

Salah satu pihak mengerti bahwa pihak lain berada dalam keadaan istimewa dan menggerakkan kehendaknya untuk menyepakati perjanjian. Pengurus bank cabang mengetahui pasti bahwa Sony sedang menjalani hukuman penjara di lapas dan mempunyai harta di bank cabang dan di bank lain.

c. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Keunggulan ekonomis

- a) Salah satu pihak mempunyai kekuatan finansial lebih unggul daripada pihak yang lain;
- b) Pihak yang berada dalam finansial yang lemah terpaksa mengadakan perjanjian.

2) Keunggulan kejiwaan

- a) Adanya ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan antara orang tua dan anak, suami istri, pendeta jemaat, dokter pasien, dan lain-lain;
- b) Adanya keadaan jiwa yang tidak normal dari, seperti gangguan psikologis, kurang pengetahuan, tidak berpengalaman, mengalami sakit secara fisik, dan lain-lain.

Dalam hal ini, pihak bank yang datang merupakan pihak yang kuat secara ekonomi, yakni bisa memberikan keuntungan investasi dengan bunga yang tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa bank kustodian sebagai pihak yang lebih unggul dalam ekonomi menguasai klausula perjanjian dengan cara memikat Sony akan keuntungan bunga yang besar jika Sony menempatkan sebanyak-banyaknya dana yang disimpan di bank kustodian. Manager bank cabang melihat adanya kesempatan untuk menawarkan program “pemblokiran dana tabungan” kepada Sony. Manager bank cabang menyuruh pegawainya untuk melakukan prospek dengan bunga yang tinggi membuat Sony meletakkan sejumlah Rp35.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) dan sebagian besar adalah dana yang disimpan di bank lain. Penyalahgunaan keunggulan psikologis berdiri atas hubungan kepercayaan, yang dapat mempengaruhi pihak lainnya secara tidak adil. Pihak bank yang datang merupakan

individu yang sehat secara jasmani dan psikologi bertemu dengan Sony yang mengalami tekanan maupun psikologis yang tidak stabil dalam lapas.

d. Hubungan kausal

Hubungan antara tindakan penyalahgunaan keadaan dengan kerugian yang diderita saling berkaitan. Akibat yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan keunggulan ekonomis adalah kerugian materiil, yakni kerugian ekonomis atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Tindakan yang dilakukan pihak bank kustodian mengakibatkan Sony mengalami kerugian secara materiil, yakni kehilangan hartanya sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) dan Rp2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta Rupiah) yang seharusnya menjadi keuntungan investasi dari perjanjian kustodian. Akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan keadaan kejiwaan bersifat subjektif atau imateriil, yakni menyebabkan posisi seseorang tidak menguntungkan.

Konsekuensinya perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan. Pembatalan dapat berlaku pada keseluruhan atau klausula tertentu yang menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum karena penyalahgunaan keadaan.

## 2. Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Perjanjian Investasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan

Hukum yang dibuat dan ditetapkan tidak akan pernah berubah, tetapi manusia akan selalu berkembang dan menciptakan peristiwa hukum baru. Dalam era modern ini, hukum selalu tertinggal dengan dinamika sosial dan perubahan zaman yang ada. Perubahan hukum haruslah mengikuti perubahan zaman, keadaan dan kenyataan yang terjadi dan hidup di dalam masyarakat sehingga masyarakat mengalami keamanan, kepastian hukum dan ketentaraman. Asas hukum merupakan jantung dan pikiran dasar yang menjadi petunjuk atau landasan terbentuknya suatu peraturan hukum (Sulaiman, 2019). Asas hukum mengandung nilai-nilai kesusilaan, etis maupun kemasyarakatan sebagai penghubung antara hukum dengan cita-cita sosial sesuai pandangan etis masyarakat. Asas hukum yang menjadi landasan setiap orang melakukan perbuatan hukum. Dengan kata lain, petunjuk yang dimaksud pembentukan hukum positif untuk memperbaiki dan membenahi hukum yang bertentangan dengan asas hukum itu sendiri (Sinaga, 2019).

Fakta hukum dalam pembuatan perjanjian tidak jarang ditemukan unsur “memanfaatkan” salah satu pihak dalam perjanjian dengan membuat seolah-olah dengan adanya perjanjian tersebut kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, yang harus diperhatikan ketika sengketa ini masuk ke dalam ranah litigasi perdata, maka hakim harus memeriksa secara cermat dan memutus suatu tuntutan apakah benar adanya suatu penyalahgunaan keadaan atau tidak. Dalam hal ini alasan pembatalan perjanjian dapat mengacu pada Pasal 1321 KUHPerdata maupun yurisprudensi yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian

sebagai petunjuk dalam menemukan dan merumuskan putusan hakim berkaitan permasalahan hukum yang mulai berkembang dalam masyarakat.

Langkah yang dapat dilakukan terhadap perjanjian yang mengandung cacat kehendak adalah mengajukan pembatalan ke pengadilan. Meskipun penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam hukum Indonesia, tetapi tidak menghalangi hakim di Indonesia memutus perkara dan menjadi yurisprudensi sebagai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak mengadili suatu perkara ketika hukum tersebut tidak ada atau kurang jelas. Aturan penyalahgunaan keadaan memang belum diatur dalam KUHPerdara maupun hukum positif lainnya, sehingga bentuk penyelesaian suatu sengketa yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan khususnya dalam hubungan bisnis masih belum memiliki kepastian hukum. Peraturan Indonesia terkait penyalahgunaan keadaan belum dituangkan dalam suatu hukum tertulis, maka pada umumnya pembatalan perjanjian dilihat karena menyimpang dengan kepatutan, keadilan dan itikad baik. Penyalahgunaan memiliki dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain. Pembuktian dilihat dari sifat keadaan berlangsung, kronologis, hubungan antara para pihak. Penyalahgunaan tidak berhubungan dengan syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat subjektif. Pada dasarnya, kehendak haruslah murni, bebas dan tidak ada paksaan. Namun, ada kalanya kehendak tersebut tidak murni, memungkinkan terjadi penyelewengan secara sengaja dalam suasana tidak bebas.

Saat ini, tidak jarang ditemukan tindakan itikad buruk perantara pedagang efek dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum di dalam perjanjian yang disepakati. Perlindungan hukum dalam pasar modal sangat diperlukan dalam aktivitas bisnis untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud, baik secara represif maupun preventif akan diberikan kepada subjek hukum secara lisan maupun tertulis. Melihat mekanisme keuangan di Indonesia, potensi terjadinya *moral hazard* (penyelewengan) mungkin terjadi.

Syarat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang adalah adanya kegiatan investasi. Investasi memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik yang menerima modal maupun pemberi dengan syarat kegiatan investasi tersebut berjalan dengan baik. Investor adalah pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Perlindungan investor adalah salah satu bentuk kewajiban negara dan hak investor untuk mendapatkan kepastian hukum. Perlindungan hukum yang tidak maksimal akan menimbulkan investor kurang berminat dalam melakukan investasi di pasar modal. Akibatnya kegiatan usaha pasar modal tidak berkembang atau mengalami penurunan nilai efek. Perlindungan hukum dalam pasar modal dimaksudkan untuk kepentingan investor dan segala haknya atas keuntungan maupun perlakuan yang adil dan seimbang antara investor dengan emiten. Perlakuan yang adil harus

diterapkan mengingat kedudukan investor tidak setara dengan emiten dan karenanya harus dilindungi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak investor juga penting dalam memberikan kepastian hukum. Beberapa risiko yang timbul akibat investasi yang dilakukan oleh Sony sebagai investor antara lain (Purboningtyas & Prabandari, 2019):

a. Risiko finansial

Risiko yang diderita investor, baik karena ketidakmampuan emiten memberikan keuntungan berupa capital gain atau bunga atas investasi yang diberikannya maupun karena harga pasar yang mempengaruhi tingkat perekonomian maupun kebijakan pemerintah.

b. Risiko psikologis

Risiko yang diderita investor secara emosional karena dana yang diinvestasikannya mengalami penurunan bahkan tak tersisa untuk dikembalikan.

Dalam hukum perjanjian, terdapat kekuasaan yang dimiliki hakim untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan suatu perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan, artinya hakim berwenang untuk memutuskan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak melanggar peraturan yang berlaku antara para pihak. Asas iktikad baik menuntut terlaksananya kepatutan dan keadilan, sebagai kepastian hukum bahwa pelaksanaannya tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan. Peran hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak selalu menjadi problem solving terhadap permasalahan yang dihadapi. Hakim dituntut untuk tidak hanya ahli menafsirkan dan menerapkan hukum positif saja, namun berani memutus tindakan progresif untuk mewujudkan keadilan. Tindakan tersebut membutuhkan keahlian dan kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara. Keahlian membicarakan mengenai kemampuan hakim dalam penerapan pengambilan putusan secara tepat, sedangkan kebijaksanaan membicarakan mengenai keyakinan hakim terhadap alat bukti atau bukti-bukti di fase pembuktian sebagai salah satu indikator putusan hakim. Semuanya dibutuhkan untuk menjawab permasalahan hukum dengan melakukan penemuan hukum. Walaupun peraturan atau hukum di Indonesia telah dianggap lengkap dan mewadahi keadilan, namun tetaplah tidak sempurna sesuai dengan realita yang ada. Terdapat beberapa yurisprudensi mengenai penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*), seperti:

a. Putusan PT. Jakarta Nomor 143/Pdt/2016/PT. DKI

Dalam hal ini, Penggugat memiliki hutang sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) terhadap Tergugat. Penggugat berada dalam kondisi kesulitan secara finansial sehingga Tergugat banyak meminta untuk melakukan jaminan terhadap objek yang bernilai, seperti emas dan rumah. Dalam hal ini, majelis membatalkan perjanjian yang mengandung unsur cacat kehendak, yakni penyalahgunaan keadaan oleh pihak Tergugat.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2356/Pdt/2008

Penggugat adalah pemilik hak merek “*arise shine ces*” yang terdaftar di Kemenkumham, namun Tergugat mengklaim bahwa merek tersebut adalah miliknya sehingga Tergugat melaporkan ke kepolisian, kemudian Penggugat ditahan oleh pihak kepolisian dan diminta untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Akhirnya, Penggugat harus menyerahkan hak mereknya kepada Tergugat berdasarkan surat perdamaian yang dibuat oleh Tergugat. Dalam hal ini, Majelis melihat bahwa perjanjian mengandung cacat kehendak karena kondisi Penggugat yang lemah, yakni berada dalam sel tahanan dan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menandatangani perjanjian tersebut, sehingga perjanjian tersebut dibatalkan oleh hakim. Majelis menilai bahwa perjanjian yang dibuat Tergugat adalah untuk memenuhi keinginannya untuk mendapat hak merek dari Penggugat.

Akibat dari adanya pembatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1452 KUHPerdota yang memiliki konsekuensi kembalinya posisi seperti semula di antara para pihak sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Perjanjian yang dapat dibatalkan memungkinkan satu pihak dapat meminta untuk membatalkan perjanjiannya kepada hakim. Tindakan pembatalan perjanjian, berakibat pada penuntutan pemulihan hak dan ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan, pihak yang merugikan wajib mengembalikan seluruh prestasi tersebut (Medahalyusa & Scopos, 2023). Dasar yang kuat untuk mengkategorikan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak adalah berkenaan dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang hendak melakukan upaya hukum represif.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Kustodian bertanggung jawab atas penyimpanan efek milik pemegang rekening dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian antara nasabah dan Kustodian sebagai pemberi jasa, khususnya melakukan transaksi berkaitan dengan efek. Menjalankan peran sebagai kustodian, bank harus menerapkan asas dan prinsip sebagai wadah penyimpan harta dari nasabahnya. Kustodian bertanggung jawab atas penyimpanan efek milik pemegang rekening dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian antara pihak kustodian dan nasabah. Undang-Undang tersebut memberikan kewajiban bahwa semua efek yang diletakkan dan ditiptkan kustodian wajib dibukukan dan dicatat terpisah dari harta kustodian tersebut. Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan:

- a. Efek yang disimpan oleh nasabah di bank kustodian;
- b. posisi efek yang disimpan pada bank kustodian;
- c. buku daftar nasabah mengenai administrasi efek nasabah beserta hak-haknya yang melekat pada efek yang ditiptkan; dan
- d. tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.

Kustodian hanya melakukan transaksi efek berdasarkan pemberitahuan tertulis oleh nasabah dan melakukan pencatatan atas setiap perintah atau transaksi yang dilakukan atas nama nasabah. Apabila terjadi kerugian yang diderita oleh nasabah atas kesalahan, kelalaian yang dilakukan kustodian, maka pihak kustodian wajib mengganti rugi kepada pemegang rekening tersebut.

Hak investor untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan yang dilakukan bank kustodian, baik karena kesengajaan, kealpaan maupun kurang hati-hati. Tujuan dari pasal ini adalah sebagai bentuk perlindungan akibat kesalahan kustodian. Namun permasalahan ini, pihak bank kustodian tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga bank kustodian harus mengganti kerugian kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Pihak bank kustodian gagal dalam memberikan keuntungan kepada Sony yang seharusnya menjadi hak dalam perjanjian investasi maupun penitipan harta. Dalam hal ini, Sony kehilangan harta dan keuangan yang dititipkan kepada kustodian. Hal tersebut merupakan dasar hukum bagi pemegang rekening untuk mendapatkan perlindungan dari kerugian yang diakibatkan kustodian. Kerugian yang dimaksud adalah:

- a. Hilang atau rusaknya efek atau memo mengenai efek yang disimpan;
- b. pemberian harta dari penitipan melebihi batas waktu; dan
- c. kegagalan memperoleh profit berupa dividen, bunga atau hak lain atas penitipan harta yang merupakan hak dari pemegang rekening.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian investasi yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan hakim. Akibat batalnya perjanjian investasi, hakim memutuskan bahwa segala perjanjian maupun surat-surat yang ditandatangani dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pihak bank bertanggungjawab untuk membayar uang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang diinvestasikan dalam bentuk apapun oleh Sony dan membayar bunga investasi yang seharusnya menjadi hak Sony sebagai investor sebesar  $8\% \times \text{Rp}35.000.000.000$  (tiga puluh miliar rupiah), yakni sebesar Rp2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal menjadi penegas bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang tersebut dan menimbulkan kerugian, maka tuntutan dapat dilakukan. Sebagaimana, tanggung jawab bank kustodian untuk mengganti kerugian investor, maka sanksi administratif yang dapat dikenakan Bank berupa:

- a. pemberian denda, yakni membayar sejumlah uang tertentu;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha;
- d. izin usaha dicabut; dan
- e. pembatalan persetujuan.

#### D. SIMPULAN

Kesepakatan yang menjadi awal persetujuan para pihak dalam membuat suatu perjanjian menjadi suatu syarat yang krusial, yakni diberikan dalam keadaan murni dan tanpa adanya unsur eksternal. Penyalahgunaan keadaan membuat suatu perjanjian menjadi cacat kehendak yang diawali dengan niat dari subjek hukumnya. Keadaan istimewa yang dimiliki oleh seseorang, baik secara ekonomi maupun psikologis dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mengadakan perjanjian dan menguntungkan satu pihak. Penyalahgunaan keadaan dapat menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan melalui pengadilan. Pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan keadaan tidak diatur secara jelas di dalam hukum positif Indonesia, tetapi melalui penemuan hukum oleh hakim di dalam pengadilan. Penemuan hukum ini dapat menjadi yurisprudensi bagi kasus yang memiliki permasalahan hukum yang sama. Perjanjian yang telah dibuat oleh bank kustodian dan Sony dibatalkan oleh hakim dan dikembalikan pada posisi semula sebelum adanya perjanjian. Dalam permasalahan ini, pihak bank yang menjalankan kustodian harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

#### E. DAFTAR RUJUKAN

- Adnyana, I. M. (2020). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional.
- Fadhillah, A., Asikin, Z., & Parman, L. (2019). Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Oleh Bank Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Bina Ilmiah*, 13(10), 1727. <https://doi.org/10.33758/mbi.v13i10.365>
- Fadillah, R., Faisal, & Fatahillah. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 4(2), 124. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4287>
- Febriansyah, F. I. (2016). *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*. Deepublish.
- Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., & Izziyana, W. V. (2021). The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement. *1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)*, 149–155.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal De Jure*, 20(2), 177–188.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Ismoyo, J. D. (2019). *Metode Penelitian Hukum "Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum."* Depok: Rajawali Pers.
- Kusnadi, D. (2015). Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Organisasi. *Jurnal Ilmiah*

- Universitas Batanghari Jambi*, 15(2), 52. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v15i2.180>
- Malian, S. (2018). *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kredia Media Total.
- Medahalyusa, J. A., & Scopus, A. B. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *Notarius*, 16(2), 631–647. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.38358>
- Munir, M. (2018). *Batasan Hukum Tindakan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Pembatalan Sebuah Perjanjian*. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
- Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia Oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*, 12(2), 794. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29016>
- Putra, F. M. K. (2017). Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak. *Yuridika*, 30(2), 232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4658>
- Ramashar, W., Sandri, S. H., & Hidayat, R. (2022). Faktor Psikologi dan Keputusan Investasi Mahasiswa di Pasar Modal. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 95. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36709>
- Safira, M. E. (2017). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Santoso, A. (2023). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Bojongsari: CV.Eureka Media Aksara.
- Santoso, L. (2017). *Hukum Perikatan*. Ponorogo: Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sholihah, K., & Sawitri, D. (2021). Tingkat Stres Narapidana ditinjau dari Masa Tahanan dan Frekuensi Membaca Alquran. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 4(2), 95–106. <https://doi.org/10.15575/jpib.v4i2.11288>
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 10(1), 17. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>
- Sulaiman, A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta dan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Sumriyah. (2019). Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 668. <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6433>
- Susanto. (2019). *Pengantar Hukum Bisnis*. Banten: Unpam Press.
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2023). Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.31>
- Utami, M., Handayani, T., & Pusporini, P. (2019). Pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan nasabah terhadap loyalitas nasabah. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics Proceeding*, 2, 172–173.

<https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/12853>

- Welta, O., & Agung, I. M. (2017). Kesesakan dan Masa Hukuman dengan Stres pada Narapidana. *Jurnal RAP UNP*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.24036/rapun.v8i1.7952>
- Wijaya, T. S. A. (2022). *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan” (Analisis Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Yanti, H., & Triono, H. (2024). Pengaruh Herding, Overconfidence, Risk Perception, Dan Personal Financial Needs Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. *J-AKSI : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(1), 92–103. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v5i1.8554>